



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0051100

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
**PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO
MUNCUL Tbk**

Kepada Yth.

Notaris DR. STEFANUS YUWONO
TEDJOSAPUTRO, S.T., S.H., MBA.,
M.SIS., M.KN., M.H .
Jl.DI Panjaitan No.22, Tel /fax ,(024)
3551353
KOTA SEMARANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 130 Tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris DR. STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, S.T., S.H., MBA., M.SIS., M.KN., M.H , berkedudukan di KOTA SEMARANG, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 10 April 2023, mengenai perubahan Pasal 21, **PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk**, berkedudukan di KOTA SEMARANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 10 April 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 April 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0069128.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 10 April 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0107874

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
**PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO
MUNCUL Tbk**

Kepada Yth.

Notaris DR. STEFANUS YUWONO
TEDJOSAPUTRO, S.T., S.H., MBA.,
M.SIS., M.KN., M.H
Jl. Di Panjaitan No.22, Tel /fax ,(024)
3551353
KOTA SEMARANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 130 Tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh Notaris DR. STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, S.T., S.H., MBA., M.SIS., M.KN., M.H, berkedudukan di KOTA SEMARANG, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, **PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk**, berkedudukan di KOTA SEMARANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 10 April 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 10 April 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0069128.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 10 April 2023

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

AKTA

Tgl. : 29 M A R E T 2023

No. : 130.

SALINAN



STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH

NOTARIS

SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-01.AH.02.01.TAHUN 2011

Tanggal : 05 Januari 2011

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

KANTOR :

Jl. Mayjend. D.I. Panjaitan No. 22 Semarang 50135

Telp. (024) 3551353

e-mail : sytedjo@yahoo.com

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Nomor : 130.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 29-03-2023 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh tiga).

-Pukul 12.30 W.I.B (dua belas lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat).

-Menghadap kepada saya, Doktor STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, Sarjana Teknik, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, Master of Science in Information System, Magister Kenotariatan, Magister Hukum, Notaris' berkedudukan di Kota Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya. Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

I. Tuan DAVID HIDAYAT, lahir di Semarang, pada tanggal 24-08-1955 (dua puluh empat Agustus seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3374082408550002, bertempat tinggal di Semarang, jalan Argopuro nomor : 12, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Lemponsari, Kecamatan Gajah Mungkur, Provinsi Jawa Tengah;

II. Tuan LEONARD, lahir di Tangerang, pada tanggal 18-08-1978 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3674021808780012, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Sutera Narada 9 nomor : 18 Alam Sutera, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan



Serpong Utara, Provinsi Banten, untuk sementara -----
berada di Semarang; -----

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak ----
dalam jabatan mereka masing-masing selaku Direktur ----
Utama dan Direktur yang bersama-sama berhak dan-----
berwenang bertindak untuk dan atas nama, demikian-----
secara sah mewakili Perseroan Terbatas **PT INDUSTRI JAMU
DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk**, suatu perseroan yang-----
didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik----
Indonesia, berkedudukan di Kota Semarang, beralamat-----
di Office Sido Muncul Lantai 1, Gedung Hotel -----
Tentrem, Jalan Gajahmada Nomor : 123 Semarang, -----
Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, -----
dan sekarang ini bertindak berdasarkan Kuasa yang ----
tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa **PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI-
SIDO MUNCUL Tbk**, tertanggal 29-03-2023 (dua puluh -----
sembilan Maret dua ribu dua puluh tiga) Nomor : 129 ---
yang dibuat oleh saya, Notaris, demikian selaku Kuasa -
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama seluruh --
Pemegang Saham Perseroan Terbatas **PT INDUSTRI JAMU DAN-
FARMASI SIDO MUNCUL Tbk** tersebut, yang pendiriannya ---
sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 18-03-1975 ---
(delapan belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh-
lima) Nomor : 21 yang dibuat dihadapan KAHIRMAN -----
GONDODIWIRJO, Notaris di Semarang, yang telah mendapat-
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia --
sesuai dengan kutipan dari Daftar Keputusan Menteri ---
Kehakiman tertanggal 30-01-1981 (tiga puluh Januari ---
seribu sembilan ratus delapan puluh satu) Nomor : -----
Y.A.5/84/16, anggaran dasar tersebut telah mengalami --

perubahan yang disesuaikan dengan ketentuan -----
Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 berdasarkan akta --
tertanggal 30-08-2007 (tiga puluh Agustus dua ribu ----
tujuh) nomor : 45, dibuat di hadapan SUBIYANTO PUTRO, -
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Semarang, perubahan mana telah dimuat dalam Berita ----
Negara Republik Indonesia tertanggal 16-05-2008 (enam -
belas Mei dua ribu delapan) nomor : 40 Tambahan -----
nomor : 6449/2008, kemudian anggaran dasar tersebut ---
telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan ----
tersebut sebagaimana dimuat/atau diumumkan dalam -----
akta-akta : -----

| - tertanggal 26-04-2010 (dua puluh enam April dua ---
ribu sepuluh) nomor : 40, dibuat pula oleh -----
SUBIYANTO PUTRO, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Semarang, perubahan mana -
telah dimuat dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia tertanggal 06-05-2011 (enam Mei dua ----
ribu sebelas) nomor : 36 Tambahan nomor : -----
12018/2011; -----

| - tertanggal 27-12-2012 (dua puluh tujuh Desember ---
dua ribu dua belas) nomor : 60, dibuat di hadapan -
DEWIKUSUMA, Notaris di Semarang, perubahan mana --
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal -----
04-02-2013 (empat Pebruari dua ribu tiga belas) ---
nomor : AHU-04129.AH.01.02.Tahun 2013; -----

| - tertanggal 11-06-2013 (sebelas Juni dua ribu tiga -
belas) nomor : 53, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, -
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, perubahan mana-

telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia
tertanggal 17-09-2013 (tujuh belas September dua --
ribu tiga belas) nomor : 75 Tambahan nomor : -----
106805/2013; -----

- tertanggal 18-09-2013 (delapan belas September dua-
ribu tiga belas) nomor : 33, dibuat dihadapan -----
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -
perubahan mana telah dimuat dalam Berita Negara --
Republik Indonesia tertanggal 27-09-2013 (dua -----
puluh tujuh September dua ribu tiga belas) nomor :-
78, Tambahan nomor : 122773/2013; -----

- tertanggal 20-01-2014 (dua puluh Januari dua ribu -
empat belas) nomor : 16, dibuat pula dihadapan ----
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -
perubahan mana telah dimuat dalam Berita Negara --
Republik Indonesia tertanggal 27-06-2014 (dua puluh
tujuh Juni dua ribu empat belas) nomor : 51, -----
Tambahan nomor : 5245/L/2014; -----

- tertanggal 13-05-2015 (tiga belas Mei dua ribu ----
lima belas) nomor : 53, dibuat di hadapan Profesor-
Doktor LILIANA TEDJOSAPUTRO, Sarjana Hukum, -----
Magister Hukum, pada waktu itu Notaris di -----
Semarang, perubahan mana telah diumumkan dan -----
dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia ----
tertanggal 14-07-2015 (empat belas Juli dua ribu --
lima belas) nomor : 56, Tambahan nomor : -----
37078/2015; -----

- tertanggal 09-04-2019 (sembilan April dua ribu ----
sembilan belas) nomor : 02, dibuat di hadapan ----
RETNO HERTIYANTI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, --
Notaris di Kota Semarang, perubahan mana telah ---

diumumkan dan dimuat dalam Berita Negara Republik -
Indonesia tertanggal 03-05-2019 (tiga Mei dua ribu-
sembilan belas) nomor : 36, Tambahan nomor : -----
14373/2019. -----

- tertanggal 27-08-2020 (dua puluh tujuh Agustus ----
dua ribu dua puluh) nomor : 59, dibuat di -----
hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di --
Jakarta, perubahan mana telah diterima dan -----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya ----
tertanggal 29-08-2020 (dua puluh sembilan -----
Agustus dua ribu dua puluh) nomor : -----
AHU-AH.01.03-0375421; -----

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir-
diubah dengan akta tertanggal 30-03-2022 (tiga puluh --
Maret dua ribu dua puluh dua) nomor : 141, dibuat di --
hadapan saya, Notaris, perubahan mana telah diterima --
dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum --
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----
tertanggal 06-04-2022 (enam April dua ribu dua puluh --
dua) nomor : AHU-AH.01.09-0001974; -----

-untuk selanjutnya disebut "Perseroan"; -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana-
tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu : -----

A. -Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29-03-2023 (dua puluh -
sembilan Maret dua ribu dua puluh tiga) pukul -----
11.53 W.I.B (sebelas lebih lima puluh tiga menit ----
Waktu Indonesia bagian Barat) sampai pukul 12.11 W.I.B

(dua belas lebih sebelas menit Waktu Indonesia -----
bagian Barat) di Tentrem Ballroom, lantai 5, Hotel ---
Tentrem, jalan Gajahmada nomor : 123, Semarang, para -
Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan -----
Terbatas **PT.INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk**,
berkedudukan di Semarang, telah mengadakan Rapat -----
Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----

B. -Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ---
Biasa tersebut termaktub di dalam akta saya, Notaris, -
tertanggal 29-03-2023 (dua puluh sembilan Maret dua --
ribu dua puluh tiga) Nomor : 129. -----

C. -Bahwa sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan --
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor : ----
15/POJK.04/2020 tanggal 20-04-2020 (dua puluh April --
dua ribu dua puluh) (untuk selanjutnya akan disebut --
dengan ("**POJK 15**"), Direksi telah melakukan hal-hal --
sebagai berikut: -----

a. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan -----
tentang rencana dan mata acara Rapat ini dengan ----
Surat nomor : 005/SM-DIR/OJK/II/2023 tanggal -----
13-02-2023 (tiga belas Februari dua ribu dua puluh -
tiga); -----

b. Melakukan Pemberitahuan kepada Pemegang Saham-----
mengenai rencana Perseroan untuk menyelenggarakan---
Rapat, telah diumumkan pada tanggal 20-02-2023 -----
(dua puluh Pebruari dua ribu dua puluh tiga) dalam -
situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), situs web --
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dan ---
situs web Perseroan.-----

c. Melakukan Pemanggilan kepada Pemegang Saham untuk---
menghadiri Rapat, telah dilakukan pada tanggal -----

07-03-2023 (tujuh Maret dua ribu dua puluh tiga) ---
melalui pengumuman dalam situs web BEI, situs web --
KSEI dan situs web Perseroan.-----

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar-----

Perseroan, Rapat adalah sah apabila : -----

- dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa -----

Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu-
per dua) untuk Mata Acara Rapat Pertama dan 2/3 --

(dua per tiga) untuk Mata Acara Rapat Kedua dari -
seluruh jumlah saham dengan hak suara, yang -----

telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

- keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----

mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat -----

diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara-

setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) untuk Mata --

Acara Rapat Pertama dan 2/3 (dua per tiga) untuk -

Mata Acara Rapat Kedua dari jumlah suara yang ----

dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----

e. Bahwa berdasarkan laporan dari PT RAYA SAHAM-----

REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, ---

para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang ----

hadir secara fisik dan melalui fasilitas Electronic-

General Meeting System ("eASY") KSEI dalam Rapat ---

ini berjumlah 26.612.019.972 (dua puluh enam -----

miliar enam ratus dua belas juta sembilan belas ----

ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) saham atau ----

sama dengan 88,7067 % (delapan puluh delapan koma --

tujuh ribu enam puluh tujuh persen) dari jumlah ----

seluruh saham dengan hak suara yang telah -----

dikeluarkan secara sah oleh Perseroan, sejumlah ----

30.000.000.000 (tiga puluh miliar) saham, sesuai ---

dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal -
06-03-2023 (enam Maret dua ribu dua puluh tiga) ----
sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu -----
Indonesia Barat.-----

-Dengan demikian persyaratan kuorum yang -----
ditentukan dalam Pasal 14 ayat 2 (1.a) dan Pasal 14-
ayat 2 (4.a) Anggaran Dasar Perseroan telah -----
terpenuhi.-----

-Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar----
Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan-----
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris -----
Perseroan.-----

-Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh ----
ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar dan ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk -----
penyelenggaraan Rapat.-----

D. -Bahwa dalam Rapat tersebut para penghadap telah -----
diberi Kuasa untuk menyatakan Keputusan Mata Acara ---
Rapat Tentang : -----

1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus -----
Perseroan; -----

2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ----
disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK). -----

-Selanjutnya para penghadap bertindak seperti tersebut --
di atas dengan ini menyatakan Keputusan Mata Acara -----
Rapat sebagai berikut : -----

-PERTAMA : -----

1. Menyetujui pengunduran diri dari Tuan SEGARA UTAMA ---
dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan-

terhitung sejak Rapat ini ditutup dengan mengucapkan -
terima kasih atas dedikasi dan kontribusinya selama --
menjabat di Perseroan. -----

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan sejak ditutupnya Rapat adalah sebagai -----
berikut : -----

DEWAN KOMISARIS : -----

-Komisaris Utama ---- : Tuan JONATHA SOFJAN -----
----- HIDAJAT; -----

-Komisaris ----- : Tuan JOHAN HIDAYAT; -----

-Komisaris ----- : Tuan SIGIT HARTOJO HADI -----
----- SANTOSO; -----

-Komisaris Independen : Nyonya LINDAWATI GANI; -----

-Komisaris Independen : Tuan Dokter MOHAMMAD ADIB ----
----- KHUMAIDI; -----

Sedangkan susunan Direksi Perseroan tidak mengalami --
perubahan dan tetap seperti sediakala dengan susunan -
sebagai berikut : -----

DIREKSI : -----

-Direktur Utama ----- : Tuan DAVID HIDAYAT; -----

-Direktur ----- : Tuan IRWAN HIDAYAT; -----

-Direktur ----- : Tuan LEONARD; -----

-Direktur ----- : Tuan DARMADJI SIDIK; -----

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak -
substitusi untuk menyatakan dalam suatu akta Notaris -
sehubungan dengan perubahan anggota Dewan Komisaris --
tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas -----
untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya -
kepada instansi berwenang lainnya. -----

KEDUA : -----

1. Menyetujui perubahan Pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar --
Perseroan menjadi sebagai berikut : -----
"Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan, -----
termasuk di dalamnya Neraca dan Laporan Laba/Rugi ----
menurut tata cara yang berlaku dalam ketentuan -----
perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -
dan Peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku." ---
dan menjadi bagian dalam Anggaran Dasar Perseroan ----
yang ketentuan lainnya tidak diubah, sebagaimana ----
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku. -----

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan -
dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta ----
tersendiri perubahan Pasal 21 ayat 9 Anggaran Dasar --
Perseroan dan menegaskan kembali ketentuan Pasal 21 --
Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan -
tersebut sehingga menjadi bagian dalam Anggaran Dasar-
Perseroan yang ketentuan lainnya tidak diubah -----
sebagaimana diputuskan dalam Mata Acara Rapat Kedua --
ini di hadapan Notaris, termasuk namun tidak -----
terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan ---
mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya ----
serta melakukan tindakan yang diperlukan sebagaimana -
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku bagi Perseroan. -----

Sehubungan dengan hal tersebut, penghadap bertindak ----
dalam kedudukannya dengan ini menegaskan kembali Pasal 21
Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja -
tahunan. -----
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan ----
kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan. -
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan ----
laporan keuangan tahunan serta laporan tugas -----
pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan -
laba ditetapkan oleh RUPS. -----
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ----
harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang -
akan datang. -----
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) --
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ---
Desember. -----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan -
ditutup. -----
6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan -
kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk --
diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan-
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan -----
menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat -----
diperiksa oleh para Pemegang Saham terhitung sejak ---
tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. -----
7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah ----
tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun -----
laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan --
yang berlaku; -----
8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota ----
Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun -
buku yang bersangkutan. -----
Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota -----

Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan ----
tahunan tersebut, yang bersangkutan harus menyebutkan
alasan nya secara tertulis atau alasan tersebut -----
dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang --
dilekatkan dalam laporan tahunan. -----

Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota -----
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan ----
tahunan dan tidak memberikan alasan maka yang -----
bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan ---
tahunan. -----

9. Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan termasuk
di dalamnya Neraca dan Laporan Laba/Rugi menurut tata-
cara yang berlaku dalam ketentuan perundang-undangan -
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan di ----
bidang pasar modal yang berlaku; -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Semarang, pada hari, tanggal, -
bulan dan tahun tersebut dalam kepala akta ini dengan ---
dihadiri oleh Nyonya DIDIT BUDI RAHAJENG, Sarjana Hukum, -
lahir di Surakarta, pada tanggal 13-04-1966 (tiga belas -
April seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga -----
Negara Indonesia, Karyawati Kantor Notaris, bertempat ---
tinggal di Kabupaten Kendal, Dukuh Krajan Barat, Rukun --
Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Meteseh, -----
Kecamatan Boja dan Tuan MUHAMMAD ANDI, lahir di Demak, --
pada tanggal 20-03-1994 (dua puluh Maret seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Demak, Wedean, Rukun Tetangga 001, -
Rukun Warga 002, Desa Harjowinangun, Kecamatan Dempet, --
sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ----
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan ----
saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minit akta ini telah ditanda -----
tangani sebagaimana mestinya. -----

-Diberikan sebagai S A L I N A N. ---

